

PERJANJIAN DALAM PENGGUNAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Novi Salsabila

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS. Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, Indonesia -
41361

Email: novisalsabila5@gmail.com

Abstrak

Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa dasar dari timbulnya penyelenggaraan asuransi terhadap pihak ketiga timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti (*evenement*) atau tidak dapat diduga kehadirannya. Tujuan dari penulisan ini adalah bagaimana menjelaskan mengenai substansi perjanjian dalam penggunaan asuransi kendaraan bermotor yang telah diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipakai agar masalah yang akan dibahas bisa lebih jelas dan juga akan digunakan untuk patokan teori dan cara untuk menganalisis data yang bersifat tidak langsung. Pasal 11 dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, yang mengatur tentang tanggung jawab tertanggung atas terjadinya kerugian dan/atau kerusakan. Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian yang telah disepakati dalam polis asuransi, maka pihak penanggung bertanggung jawab penuh dengan melakukan kewajibannya untuk membayar kerugian tersebut. Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan berrmotor yang diasuransikan berdasarkan harganya sebelum terjadi kerusakan dan kehilangan itu terjadi atau atas permintaan pihak ketiga, berdasarkan nilai maksimum, perselisihan dan penyelesaian. Penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% dari premi setahun.

Kata Kunci: Perjanjian; Asuransi; kendaraan bermotor; KUHD

Abstract

In Law no. 40 of 2014 Article 1 states that the basis for the emergence of coverage for third parties arises due to an event that is uncertain or cannot be predicted. The purpose of this writing is how to explain the substance of the agreement in the use of motor vehicle insurance which has been regulated according to the Commercial Code. The method to be used is a descriptive qualitative method. This method is used so that the problem to be discussed can

be clearer and will also be used as a theoretical benchmark and a way to analyze indirect data. Article 11 in the Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy, which regulates the responsibility of the insured for loss and/or damage. If an event occurs and causes a loss that has been agreed upon in the insurance policy, then the insurer is fully responsible for carrying out its obligations to pay for the loss. The insurer will provide compensation to the insured for damage or loss of the insured motorized vehicle based on the price before the damage and loss occurred or at the request of a third party, based on the maximum value, disputes and settlements. The insurer is entitled to a premium for the current period of 20% of a year's premium.

Keywords: Agreement; Insurance; vehicle motorized; KUHD

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia menunjukkan adanya angka kemajuan yang cukup signifikan dalam perkembangan bisnis asuransi. Perusahaan asuransi menunjukkan banyaknya pertumbuhan yang baik di dalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi terutama pada kendaraan bermotor. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini (Santri, 2018).

Risiko dalam kehidupan dapat terjadi karena adanya faktor kegiatan dari manusia itu sendiri, bisa pula terjadi karena adanya peristiwa alam, seperti banjir, gempa bumi, dan yang lainnya. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi kemungkinan terjadi risiko yang merugikan, antara lain, menghindari risiko, mencegah terjadinya risiko, mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi (Man, 2003). Mengalihkan risiko melalui asuransi dianggap sebagai cara yang paling baik dalam pengelolaan risiko (Editorial, 2023).

Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya kewajiban apapun kepada pihak pengalihkan risiko. Hal ini harus adanya sebuah perjanjian terlebih dahulu. Dalam perjanjian tersebut diwajibkan kepada pihak yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya masing-masing. Pihak yang bersangkutan adalah pihak tertanggung dan pihak penanggung (Santri, 2018).

Risiko yang ditimbulkan oleh adanya suatu peristiwa secara kebetulan dan terdapat unsur ketidaksengajaan, bisa jadi terjadi tidak hanya ditimbulkan dari pihak tertanggung saja melainkan dapat timbul ditimbulkan oleh pihak ketiga. Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa dasar

dari timbulnya penyelenggaraan asuransi terhadap pihak ketiga timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti (*evenement*) atau tidak dapat diduga kehadirannya. Peristiwa tidak pasti tersebut harus memenuhi kriteria yang telah disepakati, yaitu dalam peristiwa tersebut dapat menimbulkan kerugian, kejadiannya tidak dapat diprediksi, berasal dari faktor ekonomi, alam, manusia dan menimbulkan kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang (Abdulkadir, 2011).

Akhir-akhir ini di Indonesia terdapat peningkatan dalam pembelian kendaraan bermotor, tidak hanya itu, tetapi juga peningkatan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan kecelakaan dengan risiko tinggi yang tidak hanya dapat terjadi kerusakan yang ringan maupun parah pada kendaraan mereka, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya nyawa sang pengendara. Maka dengan itu mengendarai kendaraan tanpa adanya asuransi memiliki risiko dan kerugian yang tinggi.

Asuransi kendaraan bermotor dibutuhkan dalam meringankan beban baik kepada korban kecelakaan maupun jaminan pada kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah bantuan yang didapatkan dari asuransi kepada pengguna kendaraan bermotor dan pengendara yang menjadi korban relatif cukup besar dan bermanfaat bagi para korban serta bisa mendapatkan kembali kendaraan bermotor mereka yang rusak menjadi layak untuk dipakai kembali ataupun terdapat biaya kerusakan maupun perbaikan pada kendaraan bermotor tersebut.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah bagaimana menjelaskan mengenai substansi perjanjian penggunaan asuransi kendaraan bermotor yang telah diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai landasan dasar perusahaan asuransi yang menjalankan bisnis tersebut supaya tidak adanya kekeliruan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak asuransi maupun pihak pengguna asuransi tersebut.

Rumusan Masalah

- 1) Keterkaitan Perjanjian Asuransi menurut KUHPerdara dengan KUHD
- 2) Pelaksanaan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipakai agar masalah yang akan dibahas bisa lebih jelas dan juga akan digunakan untuk patokan teori dan cara untuk menganalisis data yang bersifat tidak langsung. Analisis yang digunakan adalah analisis domain yang dapat menghasilkan suatu dasar umum dari objek penelitian atau cara bagaimana situasi sosial itu dapat menghasilkan sesuatu. Maka dengan itu, peneliti tetap membahas masalah awal hingga akhir dan mengupas tuntas judul materi pokok sehingga tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi. Teknik penelitian ini

didasari dengan literatur kepada berbagai sumber agar lebih mendalami dan memahami suatu kajian yang akan diteliti.

B. PEMBAHASAN

1) Keterkaitan Perjanjian Asuransi menurut KUHPerdato dengan KUHD

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai perjanjian yang di dalamnya terdapat sebuah imbalan berupa premi yang telah disepakati bersama, baik pihak tertanggung maupun penanggung. Pihak penanggung menyanggupi untuk memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung dalam bentuk upaya menanggulangi risiko sebagai bentuk akibat dari sebuah bahaya tertentu.

Pada pasal 1313 KUHPerdato menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya maupun lebih. Hukum asuransi pada dasarnya merupakan sebuah bentuk yang di dalamnya berisikan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak terkait sebagai bentuk akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan risiko. Hukum asuransi pada intinya merupakan sebuah objek pada hukum perdata, kecuali telah ditentukan hal lain dalam KUHD sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus sebagai sebuah perjanjian, perjanjian asuransi diatur di dalam KUHPerdato. Syarat-syarat sah sebuah perjanjian telah dituliskan di dalam pasal 1320 KUHPerdato yang mana menyebutkan di dalamnya sebagai berikut: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; (2) Kecapakan mereka yang membuat kontrak; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian asuransi merupakan sebuah perjanjian atas dasar "*uberrimae fidei, utmost good faith*." Pada sistem *Common Law* terdapat kewajiban bagi para pihak terkait untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*). Perjanjian asuransi dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian di mana satu pihak (penanggung) dengan imbalan tertentu sepakat untuk menanggung risiko dari suatu kejadian, yang mana kejadian tersebut dengan waktu yang tidak dapat ditentukan, dengan hal itu, pihak yang lain (tertanggung) merasa terancam (*exposed*) serta mempunyai kepentingan, dan sepakat dalam timbulnya kejadian yang terjadi. Penanggung akan membayar kepada tertanggung berupa sejumlah uang atau menyediakan manfaat dalam bentuk lain yang memiliki nilai keuntungan sesuai dengan kesepakatan perjanjian asuransi di awal (Sagita, 2022).

Pada pasal 247 KUHD, disebutkan bahwa yang termasuk dalam penanganan asuransi merupakan bahaya atas sebuah kebakaran, bahaya-bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa seseorang atau bahaya laut dan perbudakan serta bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, sungai dan perairan darat. Dari jenis-jenis asuransi menurut KUHD, dapat dilakukan penggolongan besar yaitu: a) asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi pertanian, b) asuransi jiwa, c) asuransi pengangkutan laut, darat dan sungai.

Asuransi dalam KUHD sendiri menunjukkan bahwa ruang lingkup pengaturan KUHD menitikberatkan kepada asuransi kebakaran saja, sementara yang lain telah terdapat berbagai jenis asuransi lainnya yang memerlukan pengaturan. Contohnya merupakan asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan dan asuransi penerbangan yang belum tercatat di dalam KUHD (Ganie, 2010). Mengingat dari keterbatasan dalam penggolongan tersebut, KUHD memungkinkan jenis penutupan asuransi secara luas, sesuai dengan ketentuan Pasal 268 KUHD menyatakan bahwa pertanggungan merupakan segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu yang bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam asuransi lebih dominan menggunakan KUHPerdara yang dapat dikaitkan dengan pada pasal 268 KUHD. Perjanjian awal yang telah disepakati oleh penanggung dan tertanggung dicatatkan dan harus memiliki syarat sah yang telah ditetapkan pada pasal 1320 KUHPerdara. Sedangkan dalam KUHD sendiri lebih menjelaskan mengenai ketentuan asuransi apa saja yang berlaku pada KUHD tersebut.

2) Pelaksanaan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Sebelum melaksanakan polis asuransi kendaraan bermotor, penanggung perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai syarat-syarat polis asuransi secara umum yang terdapat pada pasal 256 KUHD, yakni:

1. Hari pengadaaan pertanggungan itu terjadi;
2. Nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas nama sendiri atau atas nama orang ketiga;
3. Uraian yang cukup jelas tentang asuransi yang dipertanggungkan;
4. Jumlah biaya yang diasuransikan terhadap risiko yang dipertanggungkan;
5. Bahaya yang ditanggung oleh penanggung;
6. Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung;
7. Premi yang dipertanggungkan; dan
8. Janji khusus yang diadakan oleh penanggung dengan tertanggung.

Dari hal di atas dapat diambil kesimpulan yang sama dan dapat dikaitkan dengan asuransi kendaraan bermotor hanya saja yang membedakan mengenai perjanjian awal yang telah disepakati antara penanggung dengan tertanggung. Dalam polis asuransi kendaraan bermotor juga tidak hanya memuat mengenai syarat umum yang telah diatur dalam KUHD, tetapi juga terdapat syarat khusus mengenai risiko yang ditanggung dan risiko yang tidak ditanggung dalam polis asuransi, yaitu:

1. Wilayah berlakunya asuransi kendaraan bermotor;
2. Pembayaran premi;
3. Pemberitahuan mengenai kecelakaan, tindakan pencegahan, tuntutan dari pihak ketiga, tuntutan pidana terhadap tertanggung;

4. Kerugian yang dialami, ganti kerugian, asuransi rangkap, laporan tidak benar, subrogasi Pasal 284 KUHD, dan hilangnya hak ganti kerugian;
 - a. Perselisihan serta *arbitrase*;
 - b. Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor.

5. Premi dan Risiko

- a. Pembayaran Premi dilakukan agar risiko beralih kepada pihak penanggung, maka dengan itu tertanggung harus membayar uang premi terlebih dahulu. Apabila premi tidak dibayarkan dalam waktu 10 hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan asuransi atau tanggal perpanjangan asuransi, berlakunya asuransi ditunda oleh penanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila sewaktu-waktu terjadi suatu kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan, tertanggung tidak berhak meminta atas penggantian kerugian yang dialaminya. Penundaan oleh pihak penanggung akan berakhir 24 jam sesudah premi diterima oleh penanggung atau asuransi menjadi batal demi hukum jika premi tidak dibayar setelah lewat 90 hari terhitung mulai tanggal berlakunya asuransi. Dari pembatalan ini penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% dari premi setahun. Risiko yang dapat ditanggung oleh penanggung terdapat 2 jenis yaitu: (1) kerugian atas kerusakan kendaraan bermotor; (2) tanggung jawab hukum kepada tertanggung oleh pihak ketiga. Penanggung akan memberikan penggantian kepada pihak tertanggung.
- b. Risiko (bahaya) yang tidak ditanggung (*eksonerasi*). Peristiwa ini merupakan sebuah risiko yang membatasi tanggung jawab penanggung, sehingga penanggung tidak perlu bertanggung jawab dalam asuransi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penanggung tidak memberikan ganti rugi yang ditimbulkan atas akibat peristiwa tersebut (Kalangi, 2015).

Apabila kendaraan bermotor yang diasuransikan pada saat terjadi kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu risiko yang ditanggung dalam asuransi kendaraan bermotor, apabila harga dari kendaraan bermotor tersebut lebih tinggi dari harga pertanggungan, maka penanggung mengganti bagian yang diasuransikan dengan bagian yang tidak diasuransikan sesuai dengan perhitungan. Kerugian ini dikenal dengan sebutan kerugian sebagian atau *partial loss* dan asuransi ini dikenal dengan asuransi di bawah harga atau *under insurance*. Penanggung jawab wajib membayar ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung. Tanggung jawab yang dilakukan oleh penanggung harus melalui proses ganti rugi kendaraan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Hal ini diatur dalam bagian Pasal 11 dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, yang mengatur tentang tanggung jawab tertanggung atas terjadinya kerugian dan/atau kerusakan. Apabila suatu

peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian yang telah disepakati dalam polis asuransi, maka pihak penanggung bertanggung jawab penuh dengan melakukan kewajibannya untuk membayar kerugian tersebut. Dengan adanya perlindungan yang diberikan dalam polis asuransi, maka memberikan tanggung jawab kepada pihak penanggung untuk memenuhi dan menentukan ganti rugi dari tertanggung. Mengenai ganti rugi, sebagaimana yang telah tertera pada Pasal 16 dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor.

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang diasuransikan berdasarkan harganya sebelum terjadi kerusakan dan kehilangan itu terjadi atau atas permintaan pihak ketiga, berdasarkan nilai maksimum, perselisihan dan penyelesaian. Dalam terjadi perselisihan antara penanggung dan tertanggung yang timbul dari pelaksanaan atau interpretasi perjanjian asuransi ini, yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu 30 hari setelah terjadinya kerugian yang dipersengketakan, Dewan Asuransi Kerugian Indonesia memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikannya (Abdulkadir, 2011).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa asuransi kendaraan bermotor juga tidak hanya memuat mengenai syarat umum yang telah diatur dalam KUHD, tetapi juga terdapat syarat khusus mengenai risiko yang ditanggung dan risiko yang tidak ditanggung dalam polis asuransi kendaraan bermotor. Penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% dari premi setahun. Risiko yang dapat ditanggung oleh penanggung terdapat 2 jenis: (1) kerugian atas kerusakan kendaraan bermotor; (2) tanggung jawab Penanggung tidak memberikan ganti rugi yang ditimbulkan atas akibat peristiwa tersebut. Kerugian ini dikenal dengan sebutan kerugian sebagian atau partial loss dan asuransi ini dikenal dengan asuransi di bawah harga atau under insurance. Penanggung jawab wajib membayar ganti rugi dalam waktu 30 hari sejak adanya kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung. Perlindungan yang diberikan dalam polis asuransi, maka memberikan tanggung jawab kepada pihak penanggung untuk memenuhi dan menentukan ganti rugi dari tertanggung. Dewan Asuransi Kerugian Indonesia memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan antara tertanggung dan penanggung.

2. Saran

Dalam topik pembahasan ini, KUHD memerlukan pembaharuan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia, seperti halnya asuransi kendaraan bermotor. Serta masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran betapa pentingnya asuransi kendaraan bermotor bagi pengguna jalan sebagai bentuk salah satu mengurangi risiko.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan kuasanya saya masih diberikan kesehatan, kewarasan serta umur yang panjang. Tak lupa sholawat serta salam saya curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua, teman-teman dan dosen Hukum Dagang, Ibu Rani Apriyani, S.E, S.H, M.H, yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Santri, Selvi Harvia, 2018, *Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum dagang*, Jurnal UIR Law Review Vol 2, No.2.
- Man, Suparman sastrawidjaja, 2003, *Aspek aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung
- Editorial, 2003, "Menanti UU Asuransi yang Inspiratif". Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 22.
- Abdulkadir, Muhammad, 2018, *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sagita, Rhayza Hayuarsi Sekar, 2022, *Analisis Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Dagang*, Jurnal Unit Publikasi Ilmiah Intelektual Madani Indonesia Vol. 2, No.3.
- Kalangi, Brigitta, 2019, *Suatu Kajian Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Perasuransian di Indonesia*. *Lex Privatum*, 3(2), 78-85.
- Ganie, Junaedy, 2018, *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata